



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ROSALIA RAFAEL**, bertempat tinggal di Kakor, RT.007/RW.007, Desa Kakor, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 April 2024, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj tanggal 26 April 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari yang bernama Fransiskus Menanggar Boy (Alm);
2. Bahwa Fransiskus Menanggar Boy (Alm) telah menikah dengan Yuliana Sedis G. Olin (Alm) sebagaimana kutipan pada surat akta perkawinan, Nomor 531-KW-21012021-0003, tanggal 21 Januari 2021;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Fransiskus Menanggar Boy (Alm) dan istri Yuliana Sedis G. Olin (Alm) telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa Fransiskus Menanggar Boy (Alm) meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023. Berdasarkan akta kematian 5315-KM-16002023-0011 dan istri Yuliana Sedis G. Olin (Alm) meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan akta kematian nomor 5303-KM-26102023-0054. Dengan meninggalnya Fransiskus Menanggar Boy (Alm) dan istri Yuliana Sedis G. Olin (Alm) maka Rosalia Rafael dan anak-anak Fransiskus Menanggar Boy (Alm) dan Yuliana Sedis G. Olin (Alm) adalah ahli waris yang sah sebagaimana surat keterangan waris yang diperoleh dari desa setempat.
5. Bahwa semenjak meninggalnya Fransiskus Menanggar Boy (Alm) dan istri Yuliana Sedis G. Olin (Alm) bahwa anak-anak mereka masih membutuhkan biaya untuk kehidupan dan juga untuk sekolah mereka.

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini pemohon Rosalia Rafael mengalami kesulitan dikarenakan untuk proses **pencairan Santunan kematian BPJS JKM** wajib diketahui oleh para ahli waris yang mana beberapa ahli waris anak Fransiskus Menanggar Boy (Alm) dan istri Yuliana Sedis G. Olin (Alm) belum mencapai usia dewasa yaitu 21 (Dua Puluh Satu) tahun. Oleh karena itu untuk menandatangani proses **pencairan Santunan kematian BPJS JKM** dibutuhkan penetapan pengadilan kepada anak yang masih dibawa umur.

7. Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 393 dan pasal 394 undang – undang hukum perdata, apabila terdapat harta anak yang masih dibawah umur, maka untuk melakukan proses **pencairan Santunan kematian BPJS JKM** harus mendapatkan ijin atau penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pemohon yang disebutkan diatas, maka sudi kiranya ketua pengadilan negeri Labuan Bajo untuk menabulkan permohonan permohonan denagan menetapkan sebagai berikut:

1. Menagbulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan pemohon Rosalia Rafael sebagai wali dari Kristiano Ratu Menanggara, laki-laki, lahir di Tua Batan, tanggal 23 Januari 2016 sebagaimana dikutip pada Akte Kelahiran nomor, 5303-LT-091120230003, tanggal 9 November 2023 dan Yuliana G. Olin Lando, Perempuan lahir di Tua Batan, tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana dikutip pada Akta Kelahiran nomor 5303-LT-08112023-0001, tanggal 8 November 2023.
3. Meberikan ijin kepada pemohon Rosalia Rafael Bertindak demi haka mewakili anak Kristiano Ratu Menanggara dan Yuliana G. Olin Lando untuk menandatangani proses pencairan santunan kematian BPJS JKM.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Atau: apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir;  
Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada petitum angka 2 yaitu Kristiano Ratu Menanggara diperbaiki menjadi Kristiano Ratu Menanggara dan petitum angka 4 pada kata membebaskan diperbaiki menjadi membebaskan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Fransiskus Menanggar Boy, Nomor: 5315-KM-16062023-0011 tanggal enam belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Yuliana Grasedis Olin, Nomor: 5303-KM-26102023-0054 tanggal Delapan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fransiskus Menanggar Boy, NIK: 5315030910870005 tanggal 05-01-2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga Fransiskus Menanggar Boy, NIK: 5315030910870005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Rosalia Rafael, NIK: 531503601266001 tanggal 27-01-2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan NO.DK.470/060/III/2024 tanggal 23 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan NO.DK.470/060/III/2024 tanggal 23 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5315-KW-21012021-0003, tanggal Dua Puluh Satu Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Kristiono Ratu Menanggar Nomor: 5303-LT-09112023-0003, tanggal Sembilan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Yuliana Grasedis Olin Lando Nomor: 5303-LT-08112023-0001, tanggal Delapan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: NO.DK.470/042/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 273/HK.01.01/K.NT-09/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: DK.470/041/III/2024 tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan No.DK.470/060/III/2024 tanggal 23 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan NO.DK.470/060/III/2024 tanggal 23 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan NO.DK.470/060/III/2024 tanggal 23 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan NO.DK.470/060/III/2024 tanggal 23 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan NO.DK.470/060/III/2024 tanggal 23 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami tanggal 17 Mei 2024 nama Beni Mikael, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan bersedia Menjadi Wali, nama Rosalia Rafael, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan, nama Rosalia Rafael, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/ 16/V/2024/ PoLSEK LEMBOR tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Asli dan fotokopi Kutipan Surat Perkawinan Nomor 4.221 tanggal 16 Mei 2024 antara Beni Mikael dan Rosalia Rafael, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor.Pusk.007/030//2024 tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fransiskus Menanggar Boy Nomor: KIT.03/4296/474-1/2011 tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu Sebelas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Asli dan fotokopi Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/30/052024 tanggal 8 Mei 2024 perihal: Pemberitahuan Manfaat Jaminan Kematian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan dokumen unggahannya di sistem informasi pengadilan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dokumen pembandingnya diserahkan Kembali kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yakobus Titel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kakor, Desa Kakor, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa yang mau diangkat atau ditetapkan sebagai Wali adalah Rosalia Rafeael;
- Bahwa Rosalia Rafael mengajukan permohonan Wali bagi 2 (dua) orang cucu kandungnya, yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan;
- Bahwa Nama lengkap kedua orang cucu Pemohon tersebut saya tidak tahu, tetapi cucu yang laki-laki biasa dipanggil Carli dan Cucunya yang perempuan biasa dipanggil Sedis;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali bagi kedua orang cucunya Karena Ibu dari kedua orang cucunya tersebut telah meninggal dunia setelah melahirkan anak keduanya yang perempuan itu;
- Bahwa Ayah dari Carli dan Sedis namanya Fransiskus Menanggar Boy;
- Bahwa Fransiskus Menanggar Boy adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Fransiskus Menanggar Boy Menikah dengan Yuliana Sedis Grasedis Olin;
- Bahwa Fransiskus Menanggar Boy dan Yuliana Grasedis Olin memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Carli dan Sedis;
- Bahwa kedua orang tua Carli dan Sedis sudah meninggal dunia;
- Bahwa Fransiskus Menanggar Boy meninggal dunia tahun 2023, kalau Yuliana Grasedis Olin lebih dahulu meninggal dunia dari suaminya, tetapi saya saya lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Sejak Fransiskus Menanggar Boy dan Yuliana Grasedis Olin meninggal dunia, yang mengasuh kedua anaknya adalah besan dari pemohon;

## 2. **Safrianto Fransiskus Pagung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kakor, Desa Kakor, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa yang mau diangkat atau ditetapkan sebagai Wali adalah Rosalia Rafeael;
- Bahwa Rosalia Rafael mengajukan permohonan Wali bagi 2 (dua) orang cucu kandungnya, yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama lengkap kedua orang cucu Pemohon tersebut saya tidak tahu, tetapi cucu yang laki-laki biasa dipanggil Carli dan Cucunya yang perempuan biasa dipanggil Sedis;
  - Bahwa Pemohon minta ditetapkan seabgai wali bagu kedua orang cucunya Karena Ibu dari kedua orang cucunya tersebut telah meninggal dunia setelah melahirkan anak keduanya yang perempuan itu;
  - Bahwa Ayah dari Carli dan Sedis namanya Fransiskus Menanggar Boy;
  - Bahwa Fransiskus Menanggar Boy adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Fransiskus Menanggar Boy Menikah dengan Yuliana Sedis Grasedis Olin;
  - Bahwa Fransiskus Menanggar Boy dan Yuliana Grasedis Olin memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Carli dan Sedis;
  - Bahwa kedua orang tua Carli dan Sedis sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Fransiskus Menanggar Boy meninggal dunia tahun 2023, kalau Yuliana Grasedis Olin lebih dahulu meninggal dunia dari suaminya, tetapi saya saya lupa kapan meninggalnya;
  - Bahwa Sejak Fransiskus Menanggar Boy dan Yuliana Grasedis Olin meninggal dunia, yang mengasuh kedua anaknya adalah besan dari pemohon;
- 3. Yulianus Janur**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anak yang masih dibawah umur;
  - Bahwa Pemohon ingin menjadi Wali dari 2 (dua) orang Cucunya yaitu Kristiano Ratu Menanggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando;
  - Bahwa Suami pemohon masih hidup;
  - Bahwa Pemohon dan Suaminya memiliki anak kandung, semuanya ada 8 (delapan) orang anak;
  - Bahwa Dari 8 (delapan) orang anak tersebut, ada yang sudah meninggal dunia yaitu Fransiskus Menanggar Boy;
  - Bahwa Fransiskus Menanggar Boy beristeri, namanya Yuliana Grasedis Olin;
  - Bahwa selama pernikahannya Fransiskus Menanggar Boy dan Yuliana Grasedis Olin memiliki memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu yang sulung anak laki-laki namanya Kristiano Ratu Menanggar, dan anak kedua perempuan namanya Yuliana Grasedis Olin Lando;
  - Bahwa Fransiskus Menanggar Boy meninggal dunia tanggal 16 Juni 2023, sedangkan Yuliana Grasedis Olin meninggal dunia tanggal 19 September 2021;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tuanya meninggal, kedua Tinggal di Kupang bersama orang tua dari Yuliana Grasedis Olin atau mertua dari Fransiskus Menanggar Boy;
- Bahwa Yang saksi dengar cerita dari keluarga Pemohon pada saat Pemohon mengadakan kenduri atau acara adat untuk menghormati anaknya yang sudah meninggal dunia, maka Kristiano Ratu Menanggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando dibawa dari Kupang ke Kakor;
- Bahwa sebelumnya Kristiano Ratu Menanggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando tinggal di Kakor, tetapi karena Yuliana Grasedis Olin Lando menantu dari Pemohon tersebut sakit sehingga ia berangkat ke Kefa-Kupang bersama kedua anak tersebut, ternyata menantunya itu meninggal di sana, lalu nenek atau Besan dari Pemohon minta untuk tinggal di sana, tetapi nanti pada saat kenduri bulan Juli 2024 baru kedua anak tersebut dibawa ke sini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali bagi cucunya yang bernama Kristiano Ratu Menganggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando, dalam rangka pencairan santunan kematian BPJS JKM atas nama Fransiskus Menanggar Boy yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa mengenai perwalian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan agama Pemohon yang ada dalam bukti surat yang telah diajukan maka, hal yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan termasuk kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung dinyatakan bahwa, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-26 berupa fotokopi bermeterai, yang mana bukti surat tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini sementara bukti surat P-12 yang berupa fotokopi saja tanpa diperlihatkan aslinya pada dasarnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat (lihat Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985) akan tetapi dapat menjadi persangkaan setelah dikuatkan dengan alat bukti lainnya (lihat Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1. Yakobus Titel, 2. Safrianto Fransiskus Pagung, dan 3. Yulianus Janur;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan didukung dengan keterangan saksi Yakobus Titel dan Safianto Fransiskus Pagung menunjukan Pemohon beralamat di RT.007/RW.007, Desa Kakor, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dimana alamat tersebut

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok adalah dikarenakan anak Pemohon atas nama Fransiskus Menanggar Boy yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023 sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali bagi cucunya yang bernama Kristiano Ratu Menganggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando., dalam rangka pencairan santunan kematian BPJS JKM;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah mengatur: Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak., kemudian Pasal 2 PP *a quo* mengatur: Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak, berdasarkan penjelasan Pasal 2 PP *a quo* Yang dimaksud dengan "mengelola harta Anak" termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.;

Menimbang bahwa ketentuan di atas tidak hanya mengatur khusus untuk pengelolaan harta Anak seperti pencairan santunan BPJS JKM akan tetapi Wali yang ditunjuk diberikan tanggungjawab untuk mengurus seluruh kepentingan Anak baik di dalam maupun di luar persidangan, setelah Hakim memeriksa alasan dan kepentingan pokok permohonan, ternyata Pemohon mempunyai kepentingan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Adapun syarat penunjukan wali telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

(2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

(3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.

(4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 PP *a quo* juga telah mengatur sebagai berikut:

- (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. sehat fisik dan mental;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu secara ekonomi;
  - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
    1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
    2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
  - j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
  - k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
    1. masih ada;
    2. diketahui keberadaannya; dan
    3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Suaminya memiliki anak kandung, semuanya ada 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang anak tersebut, ada yang sudah meninggal dunia yaitu Fransiskus Menanggar Boy;
- Bahwa Fransiskus Menanggar Boy beristeri, namanya Yuliana Grasedis Olin;
- Bahwa selama pernikahannya Fransiskus Menanggar Boy dan Yuliana Grasedis Olin memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu yang sulung anak laki-laki namanya Kristiano Ratu Menanggar, dan anak kedua perempuan namanya Yuliana Grasedis Olin Lando;
- Bahwa Fransiskus Menanggar Boy meninggal dunia tanggal 16 Juni 2023 (*vide* bukti surat P-1 dan P-13), sedangkan Yuliana Grasedis Olin meninggal dunia tanggal 19 September 2021 (*vide* bukti surat P-2);
- Bahwa Pemohon Rosalia Rafael mengajukan permohonan Wali bagi 2 (dua) orang cucu kandungnya, yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan;
- Bahwa Sejak Fransiskus Menanggar Boy dan Yuliana Grasedis Olin meninggal dunia, yang mengasuh kedua anaknya adalah besan dari pemohon;
- Bahwa sebelumnya Kristiano Ratu Menanggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando tinggal di Kakor, tetapi karena Yuliana Grasedis Olin Lando menantu dari Pemohon tersebut sakit sehingga ia berangkat ke Kefa-Kupang bersama kedua anak tersebut, ternyata menantunya itu meninggal di sana, lalu nenek atau Besan dari Pemohon minta untuk tinggal di sana, tetapi nanti pada saat kenduri bulan Juli 2024 baru kedua anak tersebut dibawa ke sini;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14 dan P-23 serta dikaitkan dengan keterangan para saksi maka menunjukan Pemohon merupakan Keluarga Anak sehingga diutamakan dalam penunjukan Wali sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 menunjukan Pemohon sebagai WNI yang berdomisili tetap di Indonesia tepatnya di Desa Kakor, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 menunjukan Pemohon saat ini berumur 57 Tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-24 dan dalam persidangan menunjukan Pemohon sefat fisik dan mental;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat bukti surat maupun saksi yang menerangkan ketidakmampuan Pemohon secara ekonomi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 menunjukkan Pemohon beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-19 menunjukkan Pemohon mendapat persetujuan tertulis dari suami Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-20 menunjukkan Pemohon bersedia menjadi Wali;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-21 menunjukkan Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-23 dan keterangan para saksi yang menerangkan Pemohon adalah nenek dari Anak maka telah mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat (dalam hal ini derajat kedua);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-15, P-16, P-17, dan P-18 tidak ada pihak yang berkeberatan khususnya keluarga Anak dalam pengajuan permohonan perwalian;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Kristiano Ratu Menanggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana peraturan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 393 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Permohonan Pemohon adalah selain agar diberikan izin untuk menjadi wali juga memohon

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan izin bertindak mewakili anak Kristiano Ratu Menanggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando untuk menandatangani proses pencairan santunan kematian BPJS JKM;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-12 yang menunjukkan pekerjaan dari Fransiskus Menanggar Boy yang merupakan anak dari Pemohon serta dikaitkan dengan bukti surat P-26 yang menunjukkan hak dari ahli waris Fransiskus Menanggar Boy untuk pencairan manfaat jaminan kematian, dan oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan serta dikaitkan pula dengan salah satu syarat untuk melakukan perbuatan hukum perdata adalah cakap, karena Kristiano Ratu Menanggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando tidak memenuhi kecakapan sebagaimana disyaratkan Pasal 330 KUHPperdata, maka tidak dibenarkan anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum perdata tanpa diwakili oleh Pemohon maka, kepada Pemohon memiliki hak untuk mengurus segala kepentingan dari Anak yang bernama Kristiano Ratu Menanggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk pula pencairan manfaat jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 29 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

**(1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:**

- a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
  1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
  3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

**(2)** Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Manggarai Barat dan melaporkan kepada dinas sosial kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PP Nomor 29 Tahun 2019 yang mengatur sebagai berikut: Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta Peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 dibentuk 5 Balai Harta Peninggalan dengan wilayah Kerjanya diantaranya Balai Harta Peninggalan Makassar wilayah kerjanya meliputi 12 (dua belas) wilayah yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum di atas maka perlu kiranya memerintahkan Panitera pengadilan menyampaikan salinan penetapan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, dan Balai Harta Peninggalan Makassar apabila penetapan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, dengan demikian petitum angka 1 dapat dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 330, 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari Kristiano Ratu Menanggar, laki-laki, lahir di Tua Batan, tanggal 23 Januari 2016 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran nomor, 5303-LT-09112023-0003, tanggal 9 November 2023 dan Yuliana Grasedis Olin Lando, Perempuan lahir di Kefamenanu, tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 5303-LT-08112023-0001, tanggal 8 November 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak demi hak mewakili anak Kristiano Ratu Menanggar dan Yuliana Grasedis Olin Lando untuk menandatangani proses pencairan santunan kematian BPJS JKM;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Manggarai Barat dan melaporkan kepada dinas sosial kabupaten Manggarai Barat;
5. Memerintahkan Panitera pengadilan menyampaikan salinan penetapan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, dan Balai Harta Peninggalan Makassar setelah penetapan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Nicko Anrealdo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ruben Lawa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ruben Lawa, S.H

Nicko Anrealdo, S.H.

### Perincian biaya:

1.	Meterai .....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4.	ATK.....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah.....	Rp75.000,00;
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....		Rp230.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang..... (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).